



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

BERITA ACARA
Nomor 01/PL.02.7-BA/3311/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, dalam rangka menindaklanjuti :

1. Pasal 54 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 165/PAN.MK/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Keterangan Perkara PHP-Gub/Kab/Kot Tahun 2021. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tidak tercantum dalam register perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. Surat KPU Nomor 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020.

selanjutnya berdasarkan ketentuan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo memutuskan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu), Sdri. Hj. ETIK SURYANI, S.E., M.M. dan Sdr.

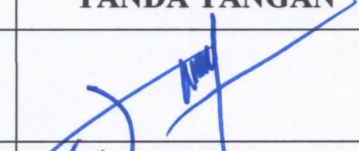
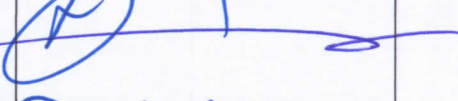
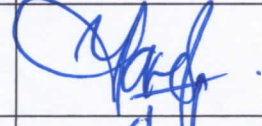
Drs. H. AGUS SANTOSA, dengan perolehan suara sebanyak 266.500 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus) suara atau 53,34% (Lima Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Empat Persen) dari total suara sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 6 (enam) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo, serta disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. 1 (satu) rangkap untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
3. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Terpilih;
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU RI.
5. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Sukoharjo; dan
6. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 21 Januari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NURIL HUDA, S.HI, MH	Ketua	
2.	CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag	Anggota	
3.	ITA EFIYATI, SH	Anggota	
4.	SUCI HANDAYANI, SE	Anggota	
5.	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt	Anggota	